

**LAPORAN AKHIR
KKS PENGABDIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2019**



**“KUHAP EMAS” (Karang tarUna HAdirkan Perubahan Ekonomi
MASyarakat) Melalui Pembentukan Bank Sampah di Desa Hulawa
Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo**

Oleh

**KETUA TIM
ABDUL HAMID TOME, SH.,MH
NIP. 19840501 201504 1 002**

**ANGGOTA
MOHAMAD TAUFIQ ZULFIKAR SARSON, SH.,MH.,M.Kn
NIP. 198905052019032023**

Biaya Melalui Dana PNPB UNG TA 2019

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2019**

**HALAMAN PENGESAHAN
KKS PENGABDIAN PERIODE II BANK SAMPAH 2019**


1. Judul Kegiatan : "KUHAP EMAS" (Karang tarUna HAdirkan Perubahan Ekonomi MASyarakat) Melalui Pembentukan Bank Sampah di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
2. Lokasi : Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Abdul Hamid Tome, S.H., M.H.
 - b. NIP : 198405012015041002
 - c. Jabatan/Golongan : Asisten Ahli / 3 b
 - d. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - Alamat
 - f. Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081340008338 / hamid.tome@ymail.com
 - Alamat
 - g. Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, S.H. M.H. M.Kn /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Sukrin Wolingalo
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 72 Km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Pembentukan Bank Sampah
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNBPN 2019
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-




Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH)
NIP. 197412232003122011

Gorontalo, 9 September 2019
Ketua


(Abdul Hamid Tome, S.H., M.H.)
NIP. 198405012015041002



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Deskripsi Potensi.....	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	3
1.3 Teknologi/Metode yang digunakan.....	4
1.4 Profil Singkat Kelompok Mitra	5
1.5 Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya.....	6
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	8
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	9
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	9
3.2 Pelaksanaan.....	10
3.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	12
3.4. Kelayakan Perguruan Tinggi	14
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI	14
4.1 Pembahasan.....	15
4.1.1 Sejarah Desa Hulawa	15
4.1.2 Tujuan Pelaksanaan	16
4.1.3 Manfaat Pelaksanaan KKS	17
4.2 Hasil Yang Dicapai.....	17
4.2.1 Perencanaan Program Kerja.....	17

4.2.2 Pengorganisasian Program Kerja.....	21
4.2.3 Pengawasan Program Kerja.....	22
4.2.4 Evaluasi Program Kerja.....	23
BAB V RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....	24
BAB VI PENUTUP.....	25
6.1 Kesimpulan.....	25
6.2 Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN.....	

RINGKASAN

Sampah merupakan persoalan klasik yang hadir dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik maka dampaknya adalah lingkungan yang tidak asri dan lebih parah lagi akan menjadi sumber penyakit. Dampak buruk itu dapat diatasi dengan mengelola sampah melalui pembentukan Bank Sampah. Melalui Bank Sampah, sampah yang ada di desa akan dikelola menjadi pendapatan masyarakat. Agar sampah dapat dikelola dengan baik, dibutuhkan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat desa, salah satunya adalah Karang Taruna. Tapi sangat disayangkan, Karang Taruna hanya menjadi organisasi pelengkap dalam sistem pemerintahan desa. Padahal Karang Taruna menjadi tempat berhimpun para generasi muda untuk mengurai persoalan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, saatnya Karang Taruna Desa Hulawa mengambil peran dalam pembangunan desa dengan melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Perguruan Tinggi (UNG), memiliki tanggungjawab untuk melakukan pemberdayaan terhadap kehidupan masyarakat, maka melalui kegiatan KKS Tahun 2019, digagas sebuah program pemberdayaan yang diberi nama “KUHAP EMAS” (Karang tarUna HADirkan Perubahan Ekonomi MASyarakat). Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk: (1) mengaktifkan Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan desa yang memiliki tanggungjawab dalam mengatasi permasalahan sosial masyarakat; dan (2) membangkitkan kepedulian generasi muda dalam pembangunan desa melalui pengelolaan sampah. Target khusus yang hendak dicapai adalah menjadikan Desa Hulawa sebagai percontohan pemberdayaan generasi muda yang tergabung dalam Karang Taruna dalam pengelolaan Bank Sampah. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode pemberdayaan melalui penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Karang Taruna, Bank Sampah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Potensi Desa

Kabupaten Boalemo terletak antara $0^{\circ} 23'' 55''$ - $0^{\circ} 54'' 48''$ Lintang Utara dan $122^{\circ} 01'' 12'$ - $122^{\circ} 39'' 17'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Boalemo adalah 1.828,75 km². Secara administrasi terbagi atas Kecamatan Mananggu, Talamuta, Dulupi, Botumoito, Paguyaman, Wonosari, dan Paguyaman Pantai.¹ Kecamatan Paguyaman pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 26.422 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 15.458 jiwa dan penduduk perempuan 15.850 jiwa. Kepadatan penduduk Paguyaman pada tahun 2017 sebesar 115 jiwa per km², khusus untuk Desa Hulawa jumlah penduduknya sebanyak 952 jiwa, dengan kepadatan penduduk 198 orang/km².² Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tentunya berkontribusi menghasilkan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang ada di Desa Hulawa.

Sampah yang telah menjadi persoalan nasional dan menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir di saat musim penghujan, menjadikan pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, dimana persoalan pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Regulasi ini sesungguhnya perlu diikuti dengan langkah konkrit

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo, *Kabupaten Boalemo dalam Angka Tahun 2018*, (Boalemo: Badan Pusat Statistik Boalemo, 2018), hal. 3.

² Badan Pusat Statistik Boalemo, *Kecamatan Paguyaman Dalam Angka 2018*, (Boalemo: Badan Pusat Statistik Boalemo, 2018), Hal. 29-30.

pelaksanaannya, persoalan yang paling rumit dalam mengimplementasikan produk hukum terletak pada pemahaman masyarakat akan hukum (kultur/budaya hukum).³ Kultur/budaya hukum akan menentukan tingkat kesadaran dan kepatuhan seseorang terhadap hukum.⁴ Oleh karena itu diperlukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan persampahan. Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ini diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang sampah. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk secara mandiri melakukan pengelolaan sampah dilingkungan tempat tinggalnya. Proses pemberdayaan ini tidak cukup dilakukan sekali saja, perlu dilakukan secara kontinyu. Agar pelaksanaan pemberdayaan dapat bermanfaat maka perlu dibentuk kelompok pelaksana kegiatan. Kelompok ini dapat diisi oleh siapa saja, tetapi pada pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, kami memfokuskan untuk menggunakan Karang Taruna Desa Hulawa sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan.

Pemilihan Karang Taruna sebagai penggerak dalam mengubah cara pandang masyarakat tentang hukum karena Karang Taruna merupakan tempat berhimpunnya para generasi muda desa yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan sosial yang ada di desa.⁵ Keberadaan Karang Taruna diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

³ Ahmadi, *Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9, No. 1, Januari 2016, Hal. 6-7.

⁴ Meta Suriyani, *Pertentangan Asas Perundang-undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 3, September 2016, Hal. 675.

⁵ Luckman Ashary, *Optimalisasi Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Pengembangan Desa Silomukti Kabupaten Situbondo*, Prosiding (Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2016) Hal. 727.

Agar pengelolaan persampahan menjadi maksimal, Karang Taruna perlu diberikan pelatihan dan pendampingan untuk melakukan pengelolaan persampahan di desa. Proses pengelolaan persampahan tersebut dilakukan dengan melakukan pembentukan Bank Sampah tingkat desa. Bank Sampah inilah yang nantinya akan dikelola oleh Karang Taruna. Kehadiran Bank Sampah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sampah yang awalnya dianggap hina oleh masyarakat berubah menjadi sesuatu yang bernilai rupiah. Studi komparasi keterlibatan Karang Taruna dalam melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, dapat dilakukan melalui kajian kepustakaan. Salah satu Karang Taruna yang berhasil terkait pelaksanaan program ini adalah Karang Taruna Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Jawa Tengah, yang berhasil mengubah sampah menjadi uang.⁶ Pemilihan pembentukan Bank Sampah sebagai hasil akhir dari kegiatan pengabdian bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah. Sampah tidak dibuang secara sembarangan tetapi diarahkan agar dibawa ke Bank Sampah untuk dihargai dalam bentuk uang.

1.2. Permasalahan dan Penyelesaiannya

Hasil observasi lapangan ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Hulawa terkait pengelolaan sampah. Tim kami mencoba melakukan identifikasi permasalahan utama yang berkaitan dengan belum maksimalnya pengelolaan sampah di desa disertai dengan upaya penyelesaiannya, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Permasalahan dan Penyelesaian Pengelolaan Sampah Desa Hulawa

⁶ <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/19/120249/karang-taruna-tunjung-seto-bae-ubah-sampah-terbuang-jadi-uang>, diakses tanggal 10 Juni 2019

No	Masalah	Penyelesaian
1	Kebiasaan membuang sampah sembarangan	Memberikan sosialisasi/penyuluhan tentang dampak dari kebiasaan membuang sampah sembarangan
2	Belum aktifnya Karang Taruna dalam pemecahan masalah sosial masyarakat	Mengaktifkan kembali Karang Taruna sesuai dengan tujuan pembentukannya
3	Belum terbentuknya Bank Sampah	a. Melakukan pembentukan Bank Sampah di desa; dan b. Memberikan pelatihan dan pendampingan pengelolaan Bank Sampah.

1.3. Teknologi/Metode yang Digunakan

Dalam kaitannya dengan kegiatan KUHAP EMAS melalui pembentukan Bank Sampah Desa Hulawa, maka akan digunakan metode sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
2. Melakukan penyuluhan tentang masalah dan manfaat sampah kepada masyarakat;
3. Mengaktifkan Karang Taruna sebagai ujung tombak pembangunan desa;
4. Melakukan pembentukan Bank Sampah; dan
5. Memberikan pelatihan pengelolaan Bank Sampah kepada Karang Taruna.

Tahap awal kegiatan ini diawali dengan mengidentifikasi jenis sampah yang dihasilkan sebagai salah satu upaya untuk membaca potensi sampah yang bernilai ekonomis di Desa Hulawa. Identifikasi ini dilakukan oleh mahasiswa peserta KKS Pengabdian, Dosen Pendamping, pemerintah desa, Karang Taruna dan masyarakat.

Pada tahap berikutnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah dan manfaat sampah kepada masyarakat agar *mindset* masyarakat dapat berubah sehingga tidak lagi membuang sampah sembarangan tetapi berupaya agar sampah tersebut display ke Bank Sampah untuk dihargai dengan rupiah.

Tahap selanjutnya adalah mengaktifkan kembali Karang Taruna. Hal ini penting, agar posisi Karang Taruna tidak hanya sekedar menjadi pelengkap dalam sistem pemerintahan desa tetapi dapat berkontribusi dalam memecahkan persoalan sosial kemasyarakatan sebagaimana hakikat lahirnya organisasi ini. Pengaktifan kembali Karang Taruna diikuti dengan pembentukan Bank Sampah.

Pada tahap akhir program, dilakukan pendampingan dan pelatihan kepada Karang Taruna terkait pengelolaan Bank Sampah. Pelatihan ini akan menghadirkan mitra Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo sebagai pembina bank sampah, dan juga merupakan pengelola bank sampah di tingkat kabupaten.

1.4. Profil Singkat Kelompok Mitra

Sasaran program pemberdayaan ini adalah :

1. Pemerintah Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman;
2. Karang Taruna Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman;
3. Masyarakat Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman.

Bidang yang akan diselesaikan bersama adalah :

1. Aktifnya kembali organisasi Karang Taruna;
2. Terbentuknya Bank Sampah; dan
3. Penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan pengelolaan Bank Sampah.

1.5. Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya

Tabel 2. Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya

Kelompok Sasaran	Potensi	Permasalahan
1. Pemerintah Desa Hulawa	a. Membantu pemerintah desa dalam menjawab permasalahan lingkungan di desanya; b. Membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan;	a. Pemerintah Desa belum memberdayakan Karang Taruna sesuai dengan tujuan pembentukannya; b. Belum ada kebijakan pembentukan Bank Sampah dari pemerintah desa;
2. Karang Taruna Desa Hulawa	c. Mengembangkan inovasi generasi muda, khususnya yang tergabung dalam Karang Taruna Desa Molamahu;	c. Karang Taruna belum ikut terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa termasuk memecahkan permasalahan sosial (masalah sampah juga

<p>3. Masyarakat Desa Hulawa</p>	<p>d. Terciptanya lingkungan yang bersih dan asri bebas sampah; dan</p> <p>e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan sampah bernilai ekonomis melalui pemanfaatan Bank Sampah.</p>	<p>bagian dari masalah kehidupan sosial);</p> <p>d. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan;</p> <p>e. Sampah menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir; dan</p> <p>f. Belum pahamnya masyarakat akan potensi sampah dalam kehidupan termasuk mengelolanya dengan baik.</p>
--------------------------------------	--	--

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Indikator suksesnya program KKS yang dituju adalah :

1. Aktifnya kembali Karang Taruna dalam proses pembangunan desa;
2. Terbentuknya Bank Sampah Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Hasil jangka panjang yang hendak dicapai dari program ini adalah Karang Taruna tak hanya sekedar menjadi organ pelengkap sistem pemerintahan tapi dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah dengan lahirnya Bank Sampah yang terorganisir dengan baik dan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Sehingga tidak ada lagi sampah yang berserakan dilingkungan desa, karena sampah *mindset* masyarakat telah dirubah dengan memanfaatkan sampah menjadi rupiah.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Persiapan dan Pembekalan

3.1.1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKS

1. Perekrutan mahasiswa peserta KKS Pengabdian;
2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
3. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Paguyaman dan Desa Hulawa;
4. Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa; dan
5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Pengelolaan Sampah Desa melalui Bank Sampah Desa Hulawa.

3.1.2. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa

A. Sesi pembekalan/*coaching*

1. Fungsi mahasiswa dalam KKS oleh LPPM-UNG;
2. Panduan dan Pelaksanakan Program KKS Pengabdian oleh Ketua KKS-UNG;
3. Aspek Penilaian dan pelaporan KKS Pengabdian oleh Panitia Pelaksana KKS-UNG;
4. Urgensi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Desa guna merubah mindset dan perilaku buang sampah sembarangan;
5. Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program KKS Pengabdian tentang pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Desa;

B. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS

1. Pelepasan mahasiswa peserta KKS oleh kepala LPPM-UNG;

2. Pengantaran 30 mahasiswa peserta KKS ke lokasi Desa Hulawa Kec. Paguyaman Kab. Boalemo;
3. Penyerahan peserta KKS ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Hulawa Kec. Paguyaman Kab. Boalemo;
4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan dibantu oleh pemerintah Desa Hulawa Kec. Paguyaman Kab. Boalemo;
5. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
6. Pelatihan pengeolaan sampah melalui Bank Sampah Desa kepada Karang Taruna Desa Hulawa;
7. Penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Desa;
8. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS
9. Penarikan mahasiswa peserta KKS.

3.2. Pelaksanaan

Kegiatan ini dinamakan sebagai KUHAP EMAS (Karang tarUna HADirkan Perubahan Ekonomi MASyarakat) Melalui Pembentukan Bank Sampah. Dari tema proposal tersebut, ada tiga makna yang terkandung di dalamnya, yakni: Karang Taruna, Perubahan Ekonomi Masyarakat, dan Bank Sampah. Jika disarikan lagi dari tiga konsep utama tersebut intinya adalah “Perubahan Ekonomi Masyarakat”, perubahan ekonomi ini dimaksudkan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Perwujudan dari konsep kesejahteraan masyarakat itu merupakan tanggungjawab semua komponen, khususnya komponen desa. Karang Taruna sebagai bagian dari komponen desa, dilahirkan untuk memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan sosial kemasyarakatan. Sampah menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh

masyarakat. Sehingga Karang Taruna memiliki tanggungjawab untuk mencari solusi terhadap permasalahan itu. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan pengelolaan sampah melalui pembentukan Bank Sampah. Pelaksanaan tanggungjawab dari Karang Taruna tersebut, perlu mendapat dukungan dari pemerintah desa, baik dukungan kebijakan maupun anggaran sebagai langkah awal untuk menstimulasi pengelolaan Bank Sampah.

Sebelum dibentuk Bank Sampah, perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan kepada Karang Taruna terkait proses pembentukan Bank Sampah hingga teknik pengelolaannya secara mandiri dan profesional. Tak hanya sampai pada proses pelibatan Karang Taruna dan pembentukan Bank Sampah, program ini juga akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait permasalahan dan solusi dalam menangani sampah sehingga sampah tersebut dapat bernilai secara ekonomis. Dengan berubahnya pandangan busuk tentang sampah yang menjadi rupiah tersebut, pada akhirnya akan berdampak terhadap perubahan ekonomi masyarakat sebagaimana harapan dari pelaksanaan program ini.

Pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa peserta KKS Pengabdian akan dihitung dalam volume 144 jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) perhari 4,8 jam. Untuk lebih menjelaskan hal tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Jenis Pekerjaan, Program, dan Volumen Jam Kerja

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Identifikasi dan analisis permasalahan Karang Taruna dan pengaktifan kembali organisasinya	Identifikasi dan analisis	24

1	Identifikasi dan analisis produksi sampah, jenis, volume, dan karakteristik sampah yang ada di Desa Hulawa Kec. Paguyaman Kab. Boalemo	Identifikasi dan Analisis	24
2	Penyuluhan tentang permasalahan sampah beserta solusinya dan pembentukan Bank Sampah	Penyuluhan	48
3	Pelatihan dan pendampingan Pengelolaan Bank Sampah.	Pelatihan dan Pendampingan	48
Total Volume Kegiatan			144

3.3. Rencana Keberlanjutan Program

Pendampingan program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh pola kinerja mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKS Pengabdian. Penempatan mahasiswa pada semua program kegiatan adalah dalam rangka memetakan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi, mulai dari identifikasi dan analisis permasalahan Karang Taruna dan pengaktifan kembali organisasinya; identifikasi dan analisis jenis, volume, dan karakteristik sampah Desa Hulawa, penyuluhan tentang permasalahan sampah beserta solusinya dan manfaat pembentukan Bank Sampah; pelatihan pengelolaan Bank Sampah.

Selain itu keberlanjutan dari program ini adalah proses pendampingan yang akan terus dilakukan baik oleh DPL, mahasiswa termasuk Badan Lingkungan Hidup

yang terlibat secara kontinyu dalam pengelolaan Bank Sampah, termasuk tentang pengembangan kerjasama dengan pihak penampung dan pembeli setoran sampah yang diterima oleh Bank Sampah Desa Hulawa Kec. Paguyaman Kab. Boalemo.

Penempatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKS ini disesuaikan dengan jurusannya untuk mempermudah pelaksanaan program ini. Distribusi mahasiswa ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Komposisi Mahasiswa KKS

No	Jurusan	Fakultas	Jumlah
1	Ilmu Hukum	Hukum	5
2	Pendidikan Ekonomi	Ekonomi	3
3	Keperawatan	Olahraga dan Kesehatan	3
4	Matematika	MIPA	2
5	Pend. Kepelatihan dan Olahraga	Olahraga dan Kesehatan	2
6	Administrasi Publik	Ekonomi	2
7	Manajemen	Ekonomi	1
8	Ilmu Komunikasi	FIS	1
9	Sejarah	FIS	1
10	Sosiologi	FIS	1
11	Bahasa dan Sastra Indonesia	FSB	1
12	Pendidikan Seni Rupa	FSB	1
13	Pendidikan Guru PAUD	FIP	1
14	Pend. Teknik Bangunan	Teknik	2
15	Teknik Sipil	Teknik	1
16	Teknik Industri	Teknik	1
17	Sistem Informasi	Teknik	1
Jumlah			29

3.4. Kelayakan Perguruan Tinggi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, merupakan lembaga yang menaungi mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Sibermas (KKS-UNG) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran bagi mahasiswa tentang kondisi yang terjadi dimasyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah; Kuliah Kerja Sibermas (KKS). KKS-UNG memiliki kegiatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka beberapa tahun terakhir ini Universitas Negeri Gorontalo aktif dan giat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh PNBPU UNG.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI

4.1. Pembahasan

4.1.1. Sejarah Desa Hulawa

Desa Hulawa adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Desa Hulawa saat ini dipimpin oleh Bapak Sukrin Wolingalo selaku ayahanda yang telah menjabat selama kurang lebih 7 bulan. Desa Hulawa memiliki luas wilayah seluas 1000 km² yang terbagi atas empat dusun yaitu: Dusun Wantagili, Dusun Tengah, Dusun Labia, Dusun Durian.

Dahulu kala, daerah pedesaan ini merupakan wilayah yang subur, diatas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat. Hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk penduduk dalam kehidupan primitif Desa Hulawa orang menyebutnya 77 km ke arah selatan dari Kota Gorontalo. Desa Hulawa merupakan pemekaran dari Desa Saripi dan sampai saat ini letaknya berada disebelah timur dari Desa Saripi.

Sebelumnya Desa Hulawa terdiri dari beberapa dusun yang jauh dari pusat Desa Saripi yang dihuni oleh Suku Gorontalo yang berkembang begitu pesat. Sehingga hari hari demi hari tahun demi tahun bertambah kepadatan penduduk serta luas wilayah didesa ini. Maka harapan serta kebutuhan masyarakat adalah mempercepat pemerataan dan pembangunan serta memperndek rentan kendali pelayanan kepada masyarakat menyatakan aspirasinya melalui pemerintah desa ingin membentuk desa baru yaitu Desa Hulawa.

Nama desa ini dari sejarah rakyat/masyarakat Dusun Dulontunge Timur dan Dusun Wantagili dimana pada jaman dahulu sejak Tahun 1940 wilayah ini sudah

dikenal oleh masyarakat luas sebagai penghasil emas dalam Bahasa Gorontalo Hulawa. Bahkan pada Tahun 1970 perusahaan asing dari Australia yaitu PT. TROPIL ENDEAVER INDONESIA pernah melakukan survei di wilayah ini dan melakukan pengeboran tambang hingga tahun 1972. Selanjutnya pada tahun 1988-1989 seorang pengusaha emas dari Bandung bernama bapak Ir. Rahmadi melakukan pengeboran untuk mencari butiran emas dengan alat mesin sedot yang dialirkan melalui *sluice box*.

Dipertengahan Tahun 1989 masyarakat mulai mencoba melakukan penambangan secara tradisional sampai saat ini. Dengan demikian berdasarkan fakta inilah masyarakat dari dua dusun tersebut sepakat memberi nama Desa Hulawa dan nama Desa Hulawa ini diharapkan membawa hikmah yang masyarakatnya akan berwibawa dan berhati emas.

4.1.2. Tujuan Pelaksanaan

Tujuan Pelaksanaan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) adalah mengembangkan kepribadian mahasiswa “Tematik Bank Sampah”. Adapun salah satu unsur penunjang untuk mengembangkan kepribadian ini adalah pengembangan segi persepsi, kognisi dan sikap mahasiswa itu sendiri terhadap masyarakat dan lingkungannya, terutama masyarakat pedesaan. Selain itu tujuan lainnya adalah mendekatkan lembaga perguruan tinggi pada masyarakat sehingga perguruan tinggi tidak dikatakan sebagai menara gading serta membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan dan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas.

KKS bertujuan membangun citra universitas dalam rangka mensejahterakan desa dan masyarakat melalui program-program yang dibawah oleh mahasiswa dan harus diimplementasikan. KKS Tematik Bank Sampah ini adalah tujuan utama dalam

melaksanakan salah satu tridarma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

4.1.3. Manfaat Pelaksanaan Kuliah Kerja Sibermas (KKS)

Adapun yang menjadi manfaat dari pelaksanaan KKS Pengabdian adalah untuk melatih kreatifitas dan keterampilan mahasiswa secara langsung di lingkungan masyarakat. Sehingga dengan adanya KKS Pengabdian tersebut mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki didalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan banyak solusi terkait dengan masalah-masalah yang ditemukan dalam masyarakat.

4.2. Hasil Yang Dicapai

4.2.1. Perencanaan Program Kerja

A. Observasi

Dalam perencanaan program kerja, terlebih dahulu dilakukan observasi berdasarkan kondisi dan situasi Desa Hulawa. Selain itu, dilakukan pendataan dan pemetaan sasaran keadaan masyarakat Desa Hulawadalam mengembangkan hidup bermasyarakat yang moralitas dan taat azas dalam kehidupan beragama. Setuap dusun di Desa Hulawa terdapat banyak sampah berserakan baik di jalanan maupun di sungai.

B. Penyusunan Program Kerja KKS

Setelah hasil observasi dan penelitian di lapangan oleh mahasiswa KKS Universitas Negeri Gorontalo melalui pendataan dan pemetaan masalah sesuai dengan program inti mahasiswa maka pada tanggal 09 Juli 2019 mahasiswa KKS Pengabdian yang bertempat di Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo menyusun rancangan Program Kerja, antara lain:

Tabel 2.1 Perencanaan Program Kerja Mahasiswa KKS Pengabdian 2019 Desa

Hulawa

No	Jenis Kegiatan	Minggu Ke-							Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Observasi sekaligus silaturahmi dengan masyarakat								Terlaksana
2	Survei								Terlaksana
3	Pemaparan program kerja oleh mahasiswa KKS UNG 2019 Desa Hulawa								Terlaksana
Program Inti :									
4	Sosialisasi pelatihan dan pembentukan "Bank Sampah"								Terlaksana
Program Tambahan:									
5	Kerja bakti dengan masyarakat								Terlaksana

6	Membuat bak sampah								Terlaksana
7	Pekan olahraga dan seni								Terlaksana

Adapun kegiatan yang berhasil dilakukan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Periode 2019 dapat disajikan pada table berikut ini:

Tabel 3.1 Kegiatan yang Berhasil dilakukan Oleh Mahasiswa KKS-Pengabdian di Desa Hulawa

No	Program	Tujuan		Sasaran	Target	Lokasi	Penanggung Jawab
		Umum	Khusus				
1	Pembentukan Bank Sampah	Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah dibentuknya bank sampah di Desa Hulawa	Dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di desa hulawa	Masyarakat, dan Karang Taruna Desa Hulawa	100%	Kantor Desa Hulawa	Hengki I. Ngadi
2	Pelatihan pemanfaatan sampah	Melatih masyarakat untuk memilah sampah yang menjadi sampah yang bernilai ekonomi	Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Hulawa	Masyarakat, dan Karang Taruna Desa Hulawa	100%	Kantor Desa Hulawa	Sukrin Wolingalo
3	Pekan Olahraga dan Seni (Porseni)	Sebagai Wahana pemersatu masyarakat dalam rangka menjaga kehidupan, memperbaiki peradaban	Untuk meningkatkan minat dan bakat dari masyarakat Desa Hulawa khususnya di bidang olahraga dan seni	Masyarakat	100%	Kantor Desa Hulawa	Riski rahim

4.2.2. Pengorganisasian Program Kerja

Pengorganisasian program kerja utama oleh peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo semester ganjil 2019 yakni dengan melakukan penyusunan kepanitiaan dan pembagian tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh peserta KKS bekerjasama dengan perangkat-perangkat desa, Karang Taruna, dan masyarakat.

Program kerja peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo semester ganjil 2019 di Desa Hulawa, Kecamatan Paguyamaan, Kabupaten Boalemo terdiri atas program kerja inti dan program kerja tambahan.

A. Program Kerja Inti

Pengorganisasian program kerja inti dilakukan dengan penyusunan kelompok yang bertanggungjawab dalam setiap sub program yaitu sosialisasi dan pelatihan "**Pembentukan Bank Sampah**". Teknis pengorganisasiannya yakni dengan membentuk dan membagi tugas dan tanggung jawab pada setiap kelompok dalam mempersiapkan materi tentang pemanfaatan sampah sebagai sumber penghasilan tambahan serta persiapan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan.

B. Program Kerja Tambahan

Program kerja tambahan, yakni lebih khusus pada kegiatan yang dalam ruang lingkup Desa Hulawa. Dalam program kerja tambahan tersebut oleh peserta KKS-Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo Semester Ganjil 2019 merancang beberapa rangkaian program/kegiatan dengan melibatkan remamuda dalam hal ini KARANG TARUNA sebagai kepanitiaan dalam program kerja tambahan tersebut

yang bekerja sama dengan mahasiswa dalam menyukseskan beberapa rangkaian kegiatan yang telah direncanakan bersama.

C. Implementasi Program Kerja

Implementasi Program Kerja Mahasiswa KKS UNG Semester Ganjil Tahun 2019 yang terdiri atas program kerja inti dan program kerja tambahan antara lain:

1) Program Kerja Inti

Implementasi program kerja inti pada masyarakat di Desa Hulawa, tentang “*Pemanfaatan Sampah sebagai penghasilan tambahan melalui Bank Sampah*” mengarah pada perbaikan ekonomi dan kondisi lingkungan masyarakat. Perbaikan ekonomi yang dimaksud yakni dengan meningkatkan perekonomian masyarakat desa Hulawa melalui Pembentukan Bank Sampah sehingga masyarakat yang mampu mengimplementasikannya secara mandiri.

2) Program Kerja Tambahan

Implementasi program kerja tambahan pada masyarakat Desa Hulawa bertujuan sebagai wahana pemersatu masyarakat-mahasiswa Desa Hulawa.

4.2.3. Pengawasan Program Kerja

Pengawasan program kerja peserta KKS Desa Hulawa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah Desa Hulawa, Kecamatan Paguyamanan, Kabupaten Boalemo. Peserta KKS Desa Hulawa juga memiliki kordinator lapangan yang bertugas mengawasi jalannya program kerja utama maupun program kerja tambahan. Peserta KKS juga didukung oleh seluruh masyarakat Desa Hulawa, Kecamatan Paguyamanan, Kabupaten Boalemo untuk menerima

masukan dan ide terkait dengan apa yang akan dilaksanakan lagi kedepannya demi kesejahteraan hidup bermasyarakat, sosial, agama dan budaya.

4.2.4. Evaluasi Program Kerja

Pengevaluasian program kerja dilakukan secara bertahap oleh panitia pelaksana program kerja, koordinator desa, koordinator lapangan, kepala desa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara bertahap untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan hal-hal yang belum maksimal selama program berlangsung.

BAB V

RENCANA TAHAP BERIKUTNA

Rencana tahap berikutnya sebagai bentuk akhir dari pelaksanaan KKS Pengabdian ini diharapkan dengan telah di rencana aksi pengelolaan bank sampah serta mulai beroperasinya bank sampah di Desa Hulawa, maka akan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dengan masyarakat guna mengelola sampah dengan baik. Di samping itu, Dosen Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa Peserta KKS Pengabdian Desa Hulawa akan tetap melakukan komunikasi dengan pemerintah desa serta pengelola bank sampah, manakala terjadi kendala dan hambatan maka dapat didampingi oleh mahasiswa dan DPL dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Seluruh program yang telah direncanakan, khususnya berkaitan dengan sosialisasi/penyuluhan, pelatihan, dan pembentukan bank sampah dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan semua pihak, yakni LPPM UNG, Pemerintah Kab. Boalemo, Pemerintah Desa Hulawa, Masyarakat dan Karang Taruna Desa Hulawa. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya pengelola Bank Sampah di tingkat Desa Hulawa yang dikelola langsung oleh Karang Taruna.

Masyarakat memiliki antusias yang luar biasa dalam mensukseskan program KKS Pengabdian ini, keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan program kegiatan.

6.2. Saran

Demi adanya keberlanjutan program yang telah dilakukan, maka kami merekomendasikan agar:

- 1) Pemerintah Desa harus terus memperkuat kelembagaan Karang Taruna agar dapat menjadi mitra dalam pembangunan desa.
- 2) Pemerintah Desa Hulawa mengalokasikan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana Bank Sampah yang telah dibentuk guna meningkatkan produktivitas kerja pengelola.
- 3) Pemerintah Daerah Kab. Boalemo seyogyanya dapat memfasilitasi proses pemasaran produk yang dihasilkan oleh Bank Sampah Desa Hulawa agar sampah yang telah dipilah dan diaur ulang tidak menumpuk di lokasi Bank Sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Artikel Ilmiah

Ahmadi, *Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9, No. 1, Januari 2016.

Badan Pusat Statistik Boalemo, *Kabupaten Boalemo dalam Angka Tahun 2018*, (Boalemo: Badan Pusat Statistik Boalemo, 2018)

....., *Kecamatan Paguyaman Dalam Angka 2018*, (Boalemo: Badan Pusat Statistik Boalemo, 2018)

Meta Suriyani, *Pertentangan Asas Perundang-undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 3, September 2016.

Luckman Ashary, *Optimalisasi Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Pengembangan Desa Silomukti Kabupaten Situbondo*, Prosiding (Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2016).

Peraturan Perundang-undangan


UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan

UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Sumber Lain

<https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/19/120249/karang-taruna-tunjung-seto-bae-ubah-sampah-terbuang-jadi-uang>, diakses tanggal 10 Juni 2019

Lampiran 1: Peta Lokasi dan Jarak KKS Pengabdian



Lampiran 2a: Biodata Ketua KKS Pengabdian

A. Biodata Ketua Tim

1. Nama : Abdul Hamid Tome, S.H., M.H
2. NIP : 198405012015041002
3. Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 01 Mei 1984
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Fakultas : Hukum
6. Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
7. Alamat Rumah : Jl. Teknik, Desa Buhu, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo
8. Pendidikan :

NO	PERGURUAN TINGGI	GELAR	TAHUN SELESAI	BIDANG STUDI
1	Universitas Sam Ratulangi	SH	2007	Ilmu Hukum
2	Universitas Sam Ratulangi	MH	2012	Ilmu Hukum

9. Pengalaman Penelitian

NO	JUDUL	TAHUN	JABATAN
1	Implementasi Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo	2013	Ketua
2	Survey Persepsi Partisipasi Pegawai Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo	2015	Ketua
3	Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gorontalo	2015	Anggota

4	Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gorontalo	2016	Anggota
5	Evaluasi Tugas dan Wewenang BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999	2017	Anggota
6	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo	2017	Anggota
7	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Daerah	2017	Anggota

10. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat

NO	JUDUL	TAHUN	JABATAN
1	FGD “Naskah Akademik dan Ranperda tentang Bangunan Gedung Kab. Gorontalo Utara”	2015	Pembicara
2	FGD “Naskah Akademik dan Ranperda Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Gorontalo”	2016	Pembicara
3	Penyuluhan Hukum	2017	Pembicara
4	Penyuluhan Hukum “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”	2018	Pembicara
5	FGD “Naskah Akademik Ranperda Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”	2019	Pembicara

11. Pengalaman Profesional Serta Jabatan Saat Ini

NO	INSTITUSI	JABATAN	TAHUN
1	Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Ketua	2017
2	Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo	Anggota	2015 s/d 2019


12. Publikasi Ilmiah

NO	JUDUL	NAMA JURNAL	TAHUN TERBIT
1	Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010	Jurnal Hukum Unsrat	2012
2	Kedudukan Hukum GBHN Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Jurnal Hukum Legalitas, Vol. 9, No. 1.	2016
3	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo	Maksigama Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 1.	2017
4	Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo	Jambura Law Review Vol. 1, No. 1, 2019	2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, September 2019

Ketua Tim



Abdul Hamid Tome, SH., MH
NIP. 198405012015041002

Lampiran 2b: Biodata Anggota Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, SH.,MH., M.Kn
2	Jabatan Fungsional	-
5	Jabatan Struktural	-
4	NIP	198905052019032023
5	NIDN	-
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 9 Maret 1989
7	Alamat Rumah	Jl.Kalimantan, Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	08114384538
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Alamat e-mail	mtaufiqzulfikars@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	S1	S2	S3
2.2	Nama PT	Universitas Hasanuddin, Makassar	Universitas Muslim Indonesia, Makassar Universitas Hasanuddin Makassar	
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Magister Ilmu hukum, hukum Pidana Magister Kenotariatan	
2.4	Tahun Masuk-lulus	2007-2012	2012-2016 2013-2017	

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2018	Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya	PNBP	Rp. 20.000.000


D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, September 2019

Anggota Tim



Moh. Taufik Zulfikar Sarson, SH., MH., M.Kn
NIP. 19890505 201903 2 023

PENGELOLAAN BANK SAMPAH MELALUI PERMBERDAYAAN KARANG TARUNA

Abdul Hamid Tome
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
hamidtome@ung.ac.id

Abstract. At this time Law No. 18 of 2008 which regulates waste management. Although it already has a regulation that the problem of waste continues to be an issue occurs in people's lives. The situation happens because of the people's understanding of waste as something that is useless and let it scattered surroundings. Through the KKS (Community Service) Program, this effort will address the community by establishing a *Bank Sampah* (waste bank) managed by *Karang Taruna* as youth organization at the village which aimed at solving social problems. The purpose of this program is to change the community's perspectives on waste to be something that is effective and useful. Moreover, this program is to strengthen *Karang Taruna* as a partner of the village government, in carrying out development and solving social problems in the village. Method used in this program are (1) identification of *Karang Taruna* institutions and community perspective of waste; (2) counseling, training and assistance; and (3) Forming of a Waste Bank management. The results of this project are; the *Karang Taruna* is more active and the Waste Bank Management in Hulawa Village is formed.

Key Words: *Waste Bank, Empowerment, Karang Taruna*

Abstrak. Saat ini telah dikeluarkan UU No. 18 Tahun 2008 yang mengatur pengelolaan persampahan. Meskipun telah memiliki regulasi, tetapi faktanya permasalahan sampah terus menjadi persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat tentang sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna sehingga dibiarkan begitu saja berhamburan dilingkungan. Melalui program KKS Pengabdian ini, diupayakan penanganannya dengan cara melakukan pembentukan Bank Sampah yang dikelola oleh Karang Taruna yang merupakan organ kepemudaan di tingkat desa yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial kemasyarakatan. Tujuan pelaksanaan program ini adalah merubah cara pandang masyarakat tentang sampah menjadi sesuatu yang berhasil guna, dan untuk menguatkan posisi Karang Taruna sebagai mitra pemerintah desa dalam melakukan pembangunan dan pemecahan masalah sosial di desa. Metode yang digunakan adalah dengan (1) identifikasi kelembagaan karang taruna dan pemahaman masyarakat tentang sampah; (2) penyuluhan, pelatihan dan pendampingan; dan (3) pembentukan pengelola Bank Sampah. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah aktifnya kelembagaan Karang Taruna dan terbentuknya pengelola Bank Sampah Desa Hulawa.

Kata Kunci: *Bank Sampah, Pemberdayaan, Karang Taruna*

Pendahuluan

Sampah telah menjadi persoalan nasional dan menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir di saat musim penghujan, menjadikan pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, dimana persoalan pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Meski telah memiliki perangkat hukum dalam penanganannya, tetapi permasalahan sampah terus meningkat. Meningkatnya jumlah sampah sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat, permasalahan ini lebih dipertajam dengan perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Pada tataran ini, mengharuskan adanya pemahaman yang baik dari masyarakat terhadap sampah. Pemahaman yang membentuk sikap tersebut menjadi unsur penting dalam mengimplementasikan isi peraturan perundang-undangan (Ahmadi, 2016: 6-7)

Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan persampahan. Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ini diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang sampah. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk secara mandiri melakukan pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Proses pemberdayaan ini tidak cukup dilakukan sekali saja, perlu dilakukan secara kontinyu. Agar pelaksanaan pemberdayaan dapat bermanfaat maka perlu dibentuk kelompok pelaksana kegiatan. Kelompok ini dapat diisi oleh siapa saja, tetapi pada pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, kami memfokuskan untuk menggunakan Karang Taruna Desa Hulawa sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan. Pemilihan Karang Taruna sebagai penggerak dalam mengubah cara pandang masyarakat tentang hukum, karena Karang Taruna merupakan tempat berhimpunnya para generasi muda desa yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan sosial yang ada di desa (Arif, 2014: 191).

Agar pengelolaan persampahan menjadi maksimal, Karang Taruna perlu diberikan pelatihan dan pendampingan untuk melakukan pengelolaan persampahan di desa. Proses pengelolaan persampahan tersebut dilakukan dengan melakukan pembentukan Bank Sampah tingkat desa. Bank Sampah inilah yang nantinya akan dikelola oleh Karang Taruna. Kehadiran Bank Sampah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sampah yang awalnya dianggap hina oleh masyarakat berubah menjadi sesuatu yang bernilai rupiah. Studi komparasi keterlibatan Karang Taruna dalam melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, dapat dilakukan melalui kajian kepustakaan. Salah satu Karang Taruna yang berhasil terkait pelaksanaan program ini adalah Karang Taruna Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Jawa Tengah, yang berhasil mengubah sampah menjadi uang (<https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/19/120249/karang-taruna-tunjung-seto-bae-ubah-sampah-terbuang-jadi-uang>).

Pemilihan pembentukan Bank Sampah sebagai hasil akhir dari kegiatan pengabdian bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah. Sampah tidak dibuang secara sembarangan tetapi diarahkan agar dibawa ke Bank Sampah sehingga dapat bernilai secara ekonomis sekaligus membangun kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara swadaya (Rukminasari, *et.al*, 2016: 68)

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan ini dilakukan di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo selama ± 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan 22 Agustus 2019.

Khalayak Sasaran. Khalayak sasaran dalam program ini adalah pemerintah desa, karang taruna, dan masyarakat Desa Hulawa serta siswa-siswa SMP Negeri 5 Paguyaman.

Metode Pengabdian. Pertama, identifikasi kelembagaan karang taruna dan pemahaman masyarakat tentang sampah. Kedua, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Ketiga, pembentukan pengelola Bank Sampah

Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini adalah: (1) aktifnya kelembagaan Karang Taruna Desa Hulawa; dan (2) Terbentuknya pengelola Bank Sampah Desa Hulawa.

Metode Evaluasi. Evaluasi program dilakukan dengan cara monitoring dan penilaian akhir pelaksanaan program pengabdian. Monitoring dilakukan tiap minggu dengan turun langsung ke lapangan memantau progres pelaksanaan pengabdian. Sedangkan penilaian akhir program dilakukan setelah melakukan

evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program pengabdian dengan hasil yang diharapkan adanya kemandirian dari Karang Taruna dalam melakukan pengelolaan bank sampah.

Hasil dan Pembahasan

A. Identifikasi Kelembagaan Karang Taruna dan Pemahaman Masyarakat Tentang Sampah

Pelaksanaan identifikasi kelembagaan Karang Taruna Desa Hulawa penting dilakukan untuk mengetahui permasalahan sekaligus potensi yang dimilikinya, selain itu juga dilakukan identifikasi terkait pemahaman masyarakat tentang sampah, yang dilakukan pada minggu pertama pengabdian.

Dilakukannya identifikasi kelembagaan Karang Taruna, selain untuk melihat masalah yang dihadapi oleh Karang Taruna sekaligus menggali potensi yang dimiliki oleh Karang Taruna. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memperkuat kelembagaan Karang Taruna sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan juga untuk mengurai masalah sosial yang terjadi di desa, termasuk masalah sampah. Sekaligus mitra, dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan data bahwa: (1) keberadaan Karang Taruna Desa Hulawa belum bergerak dengan baik dikarenakan kepengurusannya belum disahkan oleh Kepala Desa Hulawa; (2) Pemuda Desa Hulawa memiliki komitmen dalam berkontribusi terhadap pembangunan desa melalui Karang Taruna; dan (3) Pemuda Desa Hulawa memiliki harapan besar agar keberadaan mereka dalam Karang Taruna diakui secara legal oleh pemerintah desa sehingga dapat berkolaborasi secara bersama-sama dengan pemerintah desa dalam memajukan desanya.

Selain melakukan identifikasi kelembagaan Karang Taruna, dilakukan pula identifikasi terkait pemahaman masyarakat tentang sampah. Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh hal-hal berikut: (1) Sebagian besar masyarakat Desa Hulawa belum memahami fungsi dari Bank Sampah; (2) sampah yang ada hanya dibiarkan begitu saja berhamburan dilingkungan desanya; dan (3) beberapa rumah tangga yang ada di Desa Hulawa menimbun sampah pada tempat yang telah dibuat kemudian dibakar.



Gambar 1. Identifikasi Pemahaman Masyarakat tentang Sampah



Gambar 2. Identifikasi Kelembagaan Karang Taruna

B. Penyuluhan, Pelatihan dan Pendampingan

Penyuluhan diberikan kepada masyarakat dan pemuda desa yang tergabung dalam Karang Taruna. Penyuluhan ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan dari sampah yang dibuang sembarangan, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jenis-jenis sampah, serta manfaat yang didapatkan ketika sampah dikelola dengan baik.

Pelatihan diberikan kepada masyarakat dan Karang Taruna dalam hal mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan. Selain itu juga, diberikan pelatihan terkait manajemen pengelolaan Bank Sampah desa. Penyuluhan dan pelatihan dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo. Dalam proses penyuluhan dan pelatihan sempat digagas bagaimana melakukan sinergitas antara Bank Sampah yang ada di Desa Hulawa dengan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo.

Sinergitas ini dilakukan sebagai bentuk penanganan sampah secara terpadu. Artinya ketika sampah yang ada di wilayah desa sudah menumpuk di Bank Desa memerlukan proses pemasaran yang lebih lanjut. Sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat membuka akses Bank Sampah Desa Hulawa dengan pihak ketiga untuk membeli sampah yang sudah dipilih dan di daur ulang oleh Bank Sampah Desa Hulawa.

Tak hanya selesai pada proses penyuluhan dan pelatihan, anggota KKS Universitas Negeri Gorontalo juga melakukan pendampingan kepada Karang Taruna untuk mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan desa. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan Bank Sampah Desa Hulawa sekaligus mendampingi Karang Taruna untuk melakukan proses pemilahan sampah yang telah dikumpul.







Gambar 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah



Gambar 4. Pendampingan Pemilahan Sampah

C. Pembentukan Pengelola Bank Sampah

Pada akhir pelaksanaan program pengabdian, anggota KKS UNG memfasilitasi pengaktifan Karang Taruna Desa Hulawa agar dapat di berikan keputusan pengangkatan kepengurusannya oleh pemerintah desa. Setelah itu, dilakukan pembentukan pengelola Bank Sampah melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hulawa Kec. Paguyaman Kab. Boalemo No. 12 Tahun 2019.



Gambar 5. SK Pengelolan Bank Sampah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Hulawa Kec. Paguyaman dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat belum memahami nilai ekonomis yang dimiliki oleh sampah, sehingga sikap membuang sampah sembarangan masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman itu mulai berubah seiring dengan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh anggota KKS di lokasi kegiatan.
2. Keberadaan Karang Taruna menjadi elemen penting dalam proses pembangunan desa dan pemecahan masalah sosial masyarakat desa, termasuk masalah sampah. Sehingga stigma Karang Taruna sebagai organ pelengkap dalam pemerintahan desa harus dirubah menjadi mitra strategis pemerintah desa.
3. Kerjasama dan komunikasi menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Sehingga tujuan yang ditargetkan dapat dicapai dengan baik.
4. Pemerintah Desa merespon program KKS Pengabdian UNG 2019 dengan memberikan legitimasi pembentukan Bank Sampah melalui SK Kepala Desa Hulawa No. 12 Tahun 2019.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberi ruang bagi kami untuk terlibat dalam program Kuliah Kerja Sibermas Tematik Bank Sampah Tahun 2019 sekaligus mendanai program pengabdian ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Hulawa beserta masyarakat, khususnya pengurus dan anggota Karang Taruna Desa Hulawa yang telah bersama-sama terlibat dalam pelaksanaan pengabdian ini, hal yang sama pula kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo yang berkenan memfasilitasi pelaksanaan pengabdian. Buat anggota KKS yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya selama dua bulan di lokasi kegiatan, kalian hebat dan membanggakan, terima kasih.

Referensi

- Ahmadi. (2016). "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif". *Jurnal Al-'Adl* 9 (1): 1-18
- Arif, Mochamad Ridwan., & Agus Satmoko Adi. (2014). "Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja di Dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 1 (2): 190-205.
- Rukminasari, Nita *et.al.* (2016). "Pengelolaan Lingkungan Pantai Melalui Pengembangan Bank Sampah Sebagai Upaya Bersih Pantai dan Pemberian Nilai Tambah Sampah Daur Ulang di Pantai Losari, Kota Makassar". *Panrita Abdi* 1 (1): 67-75.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan
<https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/19/120249/karang-taruna-tunjung-seto-bae-ubah-sampah-terbuang-jadi-uang> diakses tanggal 27 Juni 2019